

PUTUSAN

Nomor 65/PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Sasongko, S.E., (Kepala Seksi Hukum dan Informasi, KPKNL Jember)"dan kawan-kawan"", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022, sebagai **Pembanding III semula Tergugat V**;

La w a n:

1. **FATIMAH**, Umur 65 tahun, Tempat/tgl lahir Situbondo, 1 Juli 1957, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Patek RT. 017 RW. 006, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Susilo, S.H., Advokad yang beralamat kantor di Jalan Raya Banyuwangi No. 27 Krajan RT. 001 RW. 002 Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo-Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;
2. **HUSNOL KHOTIMAH**, Jenis kelamin : Perempuan, tempat tanggal lahir Situbondo, 09 Februari 1980, alamat Kp. Dawuhan RT. 008 RW. 003, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat I**;
3. **HOSNI MUBAROK**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 23 Juni 1997, Alamat: Afalfa Office, Depan Musholla Baitul Mahmud, Jl. Flamboyan, No 142 C, Tulung Rejo-Pare-Kabupaten Kediri, Jawa Timur sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat II**;
4. **MINNATUL UMMAH**, Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Situbondo, 05 Mei 1998, alamat Kp. Dawuhan RT. 008 RW. 003, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, adalah anak dari Alm Sudiarto HBN adalah Pemilik/Pengelola UD "SABAR JAYA" Peleyan – Kapongan,

beralamat di Kp. Dawuhan RT. 008 RW. 003, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat III, dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat I memberikan Kuasanya secara Insidentil kepada Tergugat I berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil No. 2/IJ/Khusus Insidentil/09/2022/PN Sit tanggal 2 September 2022, sebagai **Turut Terbanding III semula Tergugat III**;

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN R.I. CQ. KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR JAWA TIMUR CQ. BUPATI SITUBONDO CQ. SEKRETARIAT

DAERAH KABUPATEN SITUBONDO CQ. KETUA TIM TEKNIS KABUPATEN (Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan), berkedudukan Kantor di Jl. PB. Sudirman No. 1, Kabupaten Situbondo – 68312, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anna Kusuma, S.H.,M.Si., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo "dan kawan-kawan", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022, sebagai **Turut Terbanding IV semula Tergugat VII**;

6. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden R.I. Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa Timur Cq. Bupati Situbondo Cq. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DISPERTANGAN) Situbondo, Jl. Merak No.24, Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anna Kusuma, S.H.,M.Si., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo "dan kawan-kawan", berdasarkan Surat Kuasa Khusus Situbondo "dan kawan-kawan", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2022, sebagai **Turut Terbanding V semula**

Tergugat VIII:

Pengadilan Tinggi tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 65/PDT/2023/PT SBY, tanggal 26 Januari 2023, tentang penunjukan majelis hakim;
2. Telah membaca berkas perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sit., tanggal 1 Desember 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sit., tanggal 1 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala macam akta atau surat apapun bentuk, jenis dan sifatnya yang diterbitkan dan digunakan sebagai dasar adanya perikatan jaminan (agunan) hutang oleh Almarhum Sudiarto HBN dan juga sebagai dasar penjualan dimuka umum (lelang) atas tanah sawah dengan SHM NO. 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) untuk pelunasan hutang kepada Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa pemberian jaminan (agunan) tanah sawah dengan SHM NO. 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) oleh

Halaman Tidak Ditemukan

Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 3 Januari 2023, sedang kepada pembanding I semula Tergugat VI pada tanggal 2 Januari 2023;
Bawa terhadap memori banding dari Pembanding III semula Tergugat V tersebut oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding tanggal 5 Januari 2023, yang telah pula disampaikan kepada Turut Tergugat I semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VII, kepada Turut Terbanding V semula Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 9 Januari 2023, sedang kepada Pembanding I semula Tergugat VI dan kepada Pembanding II semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 10 Januari 2023;



Bawa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk meriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat VI, dari Pembanding II semula Tergugat IV dan dari Pembanding III semula Tergugat V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat VI pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi Pembanding Tidak Dipertimbangkan Dan Diabaikan:

Bawa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan Pembanding ;

Bawa, dalam putusan tingkat pertama pada halaman 57 (lima puluh tujuh) Majelis Hakim hanya memberikan pertimbangan hukum atas 5 (lima) Eksepsi saja, yaitu :

- 1) Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

- 2) Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel);
- 3) Eksepsi gugatan Premature;
- 4) Eksepsi gugatan telah daluarsa;
- 5) Eksepsi Gugatan Error in Persona (gemis aanhoeda nigheid);

Tenyata Eksepsi yang disampaikan oleh Pembanding khususnya :

- 1) Eksepsi tentang Ne Bis In idem ;
- 2) Eksepsi tentang Titel Gugatan tidak jelas;
- 3) Eksepsi tentang Hubungan Hukum ;

Tidak dipertimbangkan sama sekali dan diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, padahal gugatan Terbanding sangat jelas terdapat cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formal dan substansial yang tidak seharusnya



Bahwa, perlu ditegaskan kembali berkenaan dengan materi Eksepsi Kompetensi Absolut /Kewenangan Mengadili Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam Putusan Selanya telah memberikan putusan yang pada intinya menolak Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh PARA TERGUGAT dengan pertimbangan yang pada pokoknya : "objek sengketa a quo merupakan sengketa kepemilikan tanah sehingga merupakan sengketa yang bersifat perdata, yakni dalam waktu yang bersamaan ada 2 (dua) pihak yang merasa paling berhak atas tanah, maka seharusnya para pihak harus mengajukan gugatan lebih dulu ke Pengadilan Negeri untuk ditentukan lebih dulu siapa yang menjadi pemilik tanah (Yurisprudensi MA RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994)" (Vide Putusan Sela Perkara No.28/Pdt.G/2022/PN.Sit Hal. 25-26) ;

Bahwa, pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena identifikasi pokok sengketa a quo adalah mengacu pada pokok gugatan Terbanding yakni yang menuntut agar tindakan penyitaan, pelelangan, dan penguasaan terhadap obyek jaminan hutang dimaksud dinyatakan tidak mengikat, batal dan merupakan perbuatan

melawan hukum (Vide Petatum Gugatan Dalam Provisi angka 2 (dua) dan 3 (tiga) serta Petatum Gugatan Dalam Pokok Perkara angka 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 9 (sembilan)) dan Terbanding dalam gugatannya sama sekali tidak mempermasalahkan terkait hak kepemilikan atas SHM NO. 54/Desa Landangan :

Atas dasar tersebut, maka dipastikan apabila pokok perkara a quo bukan sengketa kepemilikan tanah tetapi merupakan sengketa tindakan pemerintah in casu tindakan Pembanding/Tergugat IV dan V yang telah melakukan tindakan penyitaan, pelelangan, dan penguasaan terhadap obyek jaminan hutang atas nama Terbanding yang secara yuridis berdasarkan :

- 1) Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual", sehingga tindakan Pembanding/Tergugat IV dan V yang telah melakukan tindakan penyitaan, pelelangan, dan penguasaan terhadap obyek jaminan hutang atas nama Terbanding dapat dikualifikasi sebagai bagian dari perbuatan/tindakan faktual yang harus dimaknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ;
- 2) Ketentuan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sengketa tindakan pemerintah dimaksud menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;
- 3) Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 758/Pdt.G/2020/PN.Sby antara Sdr. Kadir Sugia, dkk. (Para Penggugat) melawan PT. BANK CENTRAL ASIA,Tbk. KANTOR WILAYAH III SUARABAYA, dkk. (Para Tergugat) dengan petatum yang pada pokoknya

memohonkan untuk menyatakan batal lelang terhadap SHM atas nama Para Penggugat. Terhadap perkara tersebut Majelis Hakim memberikan putusan yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan eksepsi kewenangan absolut Tergugat IV dan menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum SHM milik Para Penggugat dikualifikasi sebagai tindakan pemerintah sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan

 tetu Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad); sehingga berdasarkan alasan-alasan di atas, oleh karena sengketa a quo merupakan sengketa tindakan pemerintah maka yang yang berwenang upaya memeriksa dan mengadili perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya bukan kewenangan Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Situbondo;

Tentang Sikap Penggugat Dalam Repliknya Yang Tidak Menolak Dan Tidak Membantah Dalil Sangkalan Pembanding;

Bawa, Pembanding dalam Jawabanya menolak keras seluruh dalil gugatan Terbanding, tetapi dalam Repliknya ternyata Terbanding secara sengaja tidak memberikan tanggapan dan tidak menolak sangkalan yang disampaikan oleh Pembanding, sehingga sikap dan tindakan Terbanding yang secara sengaja tidak memberikan tanggapan dan juga tidak menolak seluruh dalil sangkalan yang disampaikan Pembanding dalam Jawabanya berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dianggap sebagai pengakuan yang sempurna di depan persidangan dan dapat dianggap telah menerima dan

membenarkan seluruh sangkalan yang disampaikan Pembanding ; Tetapi hal tersebut sama sekali juga tidak dipertimbangkan dan diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat

pertama yang demikian dapat dianggap telah bertentangan dengan ketentuan
pasal 174 HIR ;
Tentang Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Melanggar Ketentuan Pasal
1313 Burgerlijk Wetboek (Bw) ;

Bahwa, dalam putusannya pada halaman 61 (enam puluh satu) alinea
kedua dinyatakan "dimana Penggugat mendalilkan mempunyai sebidang
tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 54/ Desa Landangan dengan
gambar situasi tanggal 19 Oktober 1983, No. 1541, Luas 3.724 m² atas nama
Fatimah/ Penggugat, pada tahun 2007 tanah tersebut dijadikan Jaminan atas
utang Penggugat terhadap Almarhum Sudiarto HBN (Suami dari Tergugat I/
orang tua dari Tergugat II dan Tergugat III), namun perjanjian tersebut hanya
dibuat secara lisan, dan masih pada tahun 2007 ketika Penggugat
menemui Almarhum Sudiarto HBN untuk melunasi hutangnya namun
Almarhum Sudiarto HBN menolak pembayaran hutang dengan alasan belum
menemukan Sertifikat atas Objek Sengketa"

Dari pertimbangan hukum tersebut dipastikan terdapat fakta yang telah diakui
kebenaranya apabila :

- Adanya hutang Terbanding kepada Almarhum Sudiarto HBN ;
- Terbanding menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa
Landangan (obyek sengketa) sebagai Jaminan ;
- Hutang hanya dibuat dengan perjanjian secara lisan ;

Keberadaan perjanjian lisan menurut ketentuan Pasal 1313 BW tetap sah dan
berlaku karena dibuat berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan
Pasal 1320 BW.

Sehingga keberadaan perjanjian lisan atas hutang piutang yang dibuat
antara Terbanding dengan Almarhum Sudiarto HBN dengan jaminan
Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (obyek sengketa) tetap
berlaku sah dan mengikat, oleh karenanya tidak seharusnya Majelis Hakim
dalam putusannya hanya memberikan putusan yang menguntungkan

Terbanding saja padahal Terbanding masih mempunyai kewajiban pelunasan hutang kepada Almarhum Sudiarto HBN (Suami Tergugat I dan orang tua Tergugat II dan III) ;

Tentang Majelis Hakim Tidak Memperhatikan Teori Hubungan Kausalitas;

Bahwa, sesuai pertimbangan hukum dalam Putusan Tingkat Pertama bahwa perkara ini bermula dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 54/ Desa Landangan dengan gambar situasi tanggal 19 Oktober 1983, No. 1541, Luas 3.724 m² atas nama Fatimah/TERBANDING yang diserahkan dan dijadikan jaminan hutang kepada Almarhum Sudiarto HBN (Suami Tergugat I dan orang tua Tergugat II dan III), dimana hal tersebut sejalan dengan kesaksian Sdr. Achmadwadun dan Sdri. Rahwani yang diperiksa di depan persidangan dan sumpah pada tanggal 20 Oktober 2022 ;

Penyerahan Sertifikat Hak Milik TERBANDING kepada Almarhum Sudiarto HBN merupakan sebab (adanya perjanjian hutang piutang), karena tidak mungkin Almarhum Sudiarto HBN dapat menguasai Sertifikat Hak Milik Terbanding tanpa ada sebab apapun, apalagi penguasaan sertifikat tersebut sejak tahun 2007 yang lebih dari 15 (lima belas) tahun yang lalu dan bukan waktu yang singkat, tetapi hal tersebut juga tidak dipertimbangkan dan diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Dimana fakta adanya hubungan hutang piutang antara Terbanding dengan Almarhum Sudiarto HBN telah diakui oleh Terbanding sebagaimana dalil dalam posita gugatannya angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan apabila pada sekitar bulan Januari 2007 Terbanding meminjam uang kepada Almarhum Sudiarto HBN dengan jumlah keseluruhan pinjaman uang sebesar Rp.5.500.000,- dengan syarat menjaminkan SHM No.54/Desa

Landangan ;

Dari fakta hukum tersebut seharusnya Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan yang lebih adil dengan mempertimbangkan azas kausalitas atas keberadaan/penguasaan sertifikat Terbanding ditangan Almarhum

Sudiarto HBN yang diserahkan Terbanding sebagai jaminan hutang, agar terdapat putusan dari pengadilan yang dapat menyelesaikan permasalahan diantara seluruh pihak yang berperkara, bukan putusan yang akan melahirkan perkara baru ; Putusan Majelis Hakim yang demikian dipastikan akan menimbulkan perkara baru yaitu :

1. Hutang Terbanding kepada Almarhum Sudiarto HBN (Suami Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II dan III) dengan jaminan sertifikat obyek sengketa yang belum dibayar sampai saat ini ;



Hutang UD. Sabar kepada Pembanding yang sampai saat ini belum

terselesaikan ; sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang demikian telah mengabaikan azas kausalitas justru akan menimbulkan perkara baru, oleh karenanya putusan a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

KESIMPULAN

Bahwa, berdasarkan fakta – fakta yang telah terungkap selama persidangan, baik dari Jawaban, Duplik, Alat Bukti Surat dan Saksi yang telah terungkap selama persidangan, apabila dihubungkan satu sama lain, maka terdapat persesuaian yang dapat di simpulkan bahwa:

1. Pada tahun 2007 Terbanding datang kerumah Almarhum Sudiarto HBN (Suami Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II dan III) dengan keperluan hutang uang untuk keperluan anaknya sekolah ;
2. Uang yang diserahkan dari Almarhum Sudiarto HBN (Suami Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II dan III) kepada Terbanding berasal dari Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) dari PEMBANDING yang berasal dari APBN tahun 2007 bersamaan dengan penandatanganan Pengikatan Perjanjian Pembelian

Gabah/Beras Petani tahun 2007 Nomor 501/288/137/205.3/2007
tanggal 12 Maret 2007 ;

3. Penyerahan Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 54/ Desa
Landangan dengan gambar situasi tanggal 19 Oktober 1983, No. 1541,
Luas 3.724 M2 atas nama Fatimah/ Penggugat, sebagai jaminan DPM-
LUEP dapat dianggap dilakukan Almarhum Sudiarto HBN
sepenuhnya TERBANDING, karena adanya persamaan rentang
waktu yakni di tahun 2007 antara perikatan hutang piutang Terbanding
dengan Almarhum Sudiarto HBN dan Pencairan Dana Penguatan Modal
Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) yang diperoleh oleh
Almarhum Sudiarto HBN yang berasal dari APBN ;
- Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan menimbulkan perkara
baru, karena tidak ada penyelesaian terhadap hutang Terbanding
kepada Almarhum Sudiarto HBN (Suami Tergugat I dan orang tua dari
Tergugat II dan III), padahal dalam persidangan telah terungkap dengan
jelas apabila Terbanding masih mempunyai hutang kepada Sudiarto
HBN (Suami Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II dan III) yang
sampai saat ini belum terdapat pelunasan ;

5. Disamping itu juga tidak ada perlindungan hukum terhadap Pembanding
yang secara nyata telah memberikan pinjaman dana talangan kepada
Almarhum Sudiarto HBN (Suami Tergugat I dan orang tua dari Tergugat
II dan III) yang mana uang Pembanding yang bersumber dari APBN
telah diterima dan telah dimanfaatkan oleh Almarhum Sudiarto HBN ;

PERMOHONAN

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, kiranya terdapat cukup alasan
hukum jika PEMBANDING mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding, berkenan untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menerima serta mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh
Pembanding ;
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor :
28/Pdt.G/2022/PN.Sit. tanggal 01 Desember 2022 ;
MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VI;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet
Ontvankelijk verklaard;

DALAM POKOK PERKARA



Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang
diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon
sebagai berikut:

1. Monolak Permohonan Banding Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo
28/Pdt.G/2022/PN Sit tertanggal 01 Desember 2022;
3. Menghukum Pembanding membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan
Pembanding II semula Tergugat IV pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding I/Tergugat IV dan Pembanding II/Tergugat V
keberatan dengan pertimbangan judex factie Majelis Hakim Tingkat
pertama pada halaman 73 Putusan yang menyatakan: Menimbang,
bahwa Para Tergugat didalam dalil jawabannya menyatakan bahwa
Penggugat tidak terkait dengan Surat Perjanjian Bersama antara
Tergugat VI dengan Almarhum Sudiarto HBN, dan dari pertimbangan
sebelumnya bahwa obyek sengketa berupa sertifikat SHM No. 54/Desa

Landangan adalah milik Fatimah/Penggugat dan bukan milik Almarhum Sudiarto HBN, maka terhadap segala bentuk akta ataupun surat yang dibuat namun menyangkut harta benda milik Penggugat adalah bertentangan dengan hukum, oleh karenanya akta ataupun surat tersebut haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan dapat dikabulkan, begitu juga terhadap akta ataupun surat dalam bentuk apapun yang diterbitkan atau digunakan sebagai dasar adanya perikatan (agunan) hutang yang berhubungan dengan obyek sengketa SHM No.

54/Desa Landangan adalah tidak sah, dan haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga petitum angka 5 (lima) gugatan dapat dikabulkan;

Bahwa perlu Pembanding I/Tergugat IV dan Pembanding II/Tergugat V sampaikan, para pihak dalam Perjanjian Bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD Sabar Jaya tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor 501/268/137/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007 (Perjanjian) adalah Badan Ketahanan Pangan (Pihak Pertama) dengan Sudiarto HBN/UD Sabar Jaya (Pihak Kedua) (vide Bukti TIV-TV-4).

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 butir c Perjanjian tersebut, Sudiarto HBN memiliki kewajiban menyerahkan jaminan (agunan) pada Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk pertangung jawaban pemanfaatan DPM-LUEP. Bahwa Sudiarto HBN hingga jangka waktu pelaksanaan perjanjian berakhir yaitu tanggal 30 November 2007 tidak dapat mengembalikan dana yang telah diterima, maka jaminan (agunan) diserahkan ke Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN),
- sebagaimana Pasal 5 ayat 4 Perjanjian yang bebunyi: "Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, Pihak Kedua tidak dapat mengembalikan dana yang diterima dari Pihak

- Pertama, maka jaminan/agunan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat 2 butir c, akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku".
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya". Yang secara umum dipahami bahwa perjanjian mengatur dan mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian.
 5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mempertimbangkan perjanjian mengikat para pihak sebagaimana dalam pertimbangan pada halaman 73-74 Putusan: "Menimbang, bahwa Perjanjian Bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. SABAR JAYA Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor: 501/268/137/205.03/2007 tertanggal 27 Maret 2007 adalah mengikat Tergugat VI dan Almarhum Sudarto

HBN

sebagai para pihak didalam perjanjian dan pembebanan jaminan terhadap obyek sengketa adalah merupakan perjanjian accesoir/tambahan atas suatu perjanjian pokok yaitu Perjanjian Bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. SABAR JAYA Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor : 501/268/137/205.03/2007 tertanggal 27 Maret 2007"

6. Bahwa oleh karena Perjanjian Nomor 501/268/137/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007 mengikat para pihak maka dengan demikian penyerahan objek perkara a quo sebagai agunan perjanjian telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru/salah dalam menerapkan hukumnya, sudah sepatutnya putusan a quo dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding.

8. Bawa Pembanding I/Tergugat IV dan Pembanding II/Tergugat V keberatan dengan pertimbangan judex factie Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 75 putusan a quo yang menyatakan: "Menimbang, bahwa oleh karena penyitaan terhadap objek sengketa tidak beralasan hukum sehingga penguasaan terhadap objek sengketa oleh Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum angka-9 (sembilan) gugatan dapat dikabulkan."

9. Bawa perlu Pembanding I dan Pembanding II sampaikan kembali


kewenangan Pembanding I dan Pembanding II yang juga telah diakui oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 71 putusan a quo: "Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat V berdasarkan kewenangannya dalam pengurusan piutang negara maka Tergugat V (PUPN Cabang Jawa Timur) telah menerbitkan surat perintah penyitaan yang telah sesuai prosedur, hal tersebut sesuai dengan kewenangan Tergugat V dalam melakukan pengurusan piutang negara (vide Bukti surat TIV dan TV-10, Bukti surat TIV dan TV – 15b, Bukti Surat TIV dan TV – 15c dan Bukti Surat TIV dan TV – 16)." "Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangannya tersebut, Tergugat V telah menerima penyerahan pengurusan piutang negara atas nama Almarhum Sudiarto HBN yang diserahkan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Situbondo (Tergugat VIII) kepada Tergugat V dan telah diterima oleh Tergugat V dan penyelenggaranya dilakukan oleh Tergugat IV yaitu melalui proses penerbitan surat paksa, penyitaan hingga penjualan dimuka umum/lelang (vide bukti surat TIV dan TV-5a sampai dengan bukti surat TIV dan TV – 13b). "Menimbang, bahwa Tergugat IV juga mendalilkan bahwa lelang objek sengketa tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat IV oleh karena tidak ada Surat Keterangan

Pendaftaran Tanah (SKPT) dari BPN Kabupaten Situbondo (vide Bukti Surat TIV dan TV – 14)."

10. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pembanding II diberikan kewenangan untuk menerbitkan surat penyitaan terkait pengurusan piutang negara atas debitur wanprestasi Alm Sudiarto HBN dan telah dilakukan sesuai prosedur.

Keberatan atas amar Putusan a quo yang menyatakan surat penyitaan barang jaminan piutang negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

11. Bahwa Pembanding I/Tergugat IV dan Pembanding II/Tergugat V bergerak dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 78 Putusan yang menyatakan: Menyatakan sebagai hukum bahwa surat penyitaan barang jaminan piutang Negara berupa SHM NO. 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V atas Tanah Sawah dengan SHM NO. 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

12. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, objek perkara a quo merupakan barang jaminan hutang debitur/penanggung hutang kepada negara yang telah diserahkan melalui Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur dan telah menjadi barang sitaan negara.

13. Bahwa kewenangan Pembanding II/Tergugat V untuk melakukan pengurusan piutang negara yang diserahkan kepadanya bersumber dari Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (UU PUPN), jo. Keppres Nomor 11 Tahun 1976 yang antara lain digariskan kewenangan pokok PUPN yaitu:

- a. Melakukan pengurusan piutang negara yang harus dibayar kepada instansi pemerintah dan BUMN yang modal kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik negara baik di pusat dan di daerah;

v. Melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang, kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintah dan BUMN baik di pusat maupun di daerah;

14. Bahwa berdasarkan UU PUPN tersebut, Pembanding II/Tergugat V bertugas untuk melaksanakan pengurusan piutang Negara yang berasal dari instansi pemerintah dan badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Oleh karenanya, Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur yang menggunakan dana APBN sebagai badan usaha yang secara langsung dikuasai Negara, sehingga segala piutang kredit yang diberikan oleh Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur adalah piutang Negara.



15. Bahwa selain itu, PUPN memiliki hak parate eksekusi dimana PUPN mempunyai kuasa Undang-Undang (wettelijke vertegenwoordig) diberi wewenang yaitu:

a. Mengeluarkan Surat Paksa berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang mempunyai nilai kekuatan seperti Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang eksekutabel (dapat dieksekusi).

b. Menetapkan dan melaksanakan Surat Paksa dalam bentuk surat penetapan untuk menjalankan sita eksekusi dan menjalankan penjualan lelang atas harta kekayaan Debitur yang telah disita melalui perantaraan Kantor Lelang Negara (in casu Pembanding I/Tergugat IV).

16. Bahwa berdasarkan kewenangannya, Pembanding II/Tergugat V melaksanakan pengurusan piutang negara melalui penyitaan terhadap barang jaminan dan atau kekayaan lain milik Debitur dengan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS-

10/PUPNC.18.04/2010 dari PUPN Cabang Jawa Timur tanggal 9 Agustus 2010 (vide Bukti TIV-TV-10).

17. Bahwa dengan demikian, kewenangan Pembanding II/Tergugat V dalam melakukan pengurusan piutang negara bersumber dan didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga segala tindakan dan perbuatan Pembanding II/Tergugat V serta produk hukum yang diterbitkan oleh Pembanding II/Tergugat V adalah sah dan mengikat secara hukum. Oleh karenanya amar Putusan a quo tersebut sudah sepatutnya dibatalkan pada tingkat banding.

Keberatan atas amar Putusan a quo yang menyatakan penjualan dimuka umum (lelang) atas objek perkara a quo adalah batal demi hukum; Bahwa selanjutnya Pembanding I/Tergugat IV dan Pembanding II/Tergugat V tidak sependapat amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 78 Putusan yang menyatakan: Menyatakan sebagai hukum bahwa penjualan dimuka umum (lelang) yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V atas tanah sawah dengan SHM NO.54/Desa Landangan (Objek Sengketa) milik Penggugat tersebut batal demi hukum;

19. Bahwa perlu Pembanding I/Terbanding IV sampaikan kembali, Pembanding I/Terbanding IV adalah instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan perangkat pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan pelayanan di bidang lelang termasuk lelang eksekusi atas permintaan dari PUPN.

20. Bahwa selama prosedur tersebut telah dipenuhi, apabila (quod non) terdapat permintaan lelang eksekusi PUPN, Tergugat IV berkewajiban untuk melaksanakan lelang eksekusi PUPN sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Lelang Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Staatsblad 1941:3 berbunyi, "Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya."

21. Bahwa sesuai data pelaksanaan lelang yang ada pada Pembanding I/Terbanding IV, Pembanding I/Terbanding IV tidak pernah melaksanakan lelang terhadap objek perkara a quo sehingga belum ada akibat hukum terhadap objek perkara a quo. Dengan demikian, amar Putusan a quo tersebut sudah sepatutnya dibatalkan pada tingkat banding.

Keberatan atas amar Putusan a quo yang menyatakan Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum

 Majelis Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 75 Putusan: Menimbang, bahwa untuk menyatakan Almarhum Sudiarto HBN telah melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penyerahan obyek sengketa berupa SHM NO. 54/Desa Landangan milik Penggugat kepada Negara sebagai jaminan piutang Negara telah dipertimbangkan didalam pertimbangan sebelumnya (petitum ke-6 gugatan) dan telah dinyatakan bahwa Almarhum Sudiarto HBN telah melakukan perbuatan melawan hukum;

23. Bahwa Pembanding I/Tergugat IV dan Pembanding II/Tergugat V keberatan dengan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 78 Putusan yang menyatakan: Menyatakan Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
24. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dengan memberikan pertimbangan bahwa Alm Sudiarto HBN melakukan perbuatan melawan hukum dengan penyerahan objek perkara a quo kepada Negara sebagai jaimanan piutang.

25. Bahwa berdasarkan Perjanjian antara Badan Ketahanan Pangan dan Sudiarto HBN/UD Sabar Jaya memiliki kewajiban untuk menyerahkan jaminan (agunan). Bahwa dengan demikian, penyerahan objek perkara a quo kepada Pemerintah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

26. Bahwa tindakan Pembanding I/Tergugat IV yang melakukan proses lelang dan Pembanding II/Tergugat V yang melakukan penyitaan objek perkara a quo merupakan amanat peraturan perundang-undangan sehingga telah jelas Pembanding I/Tergugat IV dan Pembanding II/Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum.



Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama Landangan cermat mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat IV dan Pembanding II/Tergugat V sehingga sudah sepatutnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan pada tingkat banding.

Keberatan atas amar Putusan a quo yang menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan objek perkara a quo kepada Penggugat

28. Bahwa Pembanding I/Tergugat IV dan Pembanding II/Tergugat V tidak sepakat dengan amar Putusan yang menyatakan: Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V dan/atau kepada siapa saja yang menguasai obyek sengketa berupa SHM No. 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) Milik Penggugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik, utuh, lengkap dan bersih dari segala macam pembebanan apapun bentuknya, jenis, maupun sifatnya terkait dengan pelunasan hutang oleh Almarhum Sudiarto HBN kepada Negara;

29. Bahwa objek perkara a quo merupakan jaminan/agunan berdasarkan Perjanjian Bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD Sabar Jaya. Bahwa penguasaan objek perkara a quo oleh Pembanding I/Tergugat IV dan Pembanding II/Tergugat V sesuai dengan ketentuan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara (PMK 128/2007).

30. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PMK 128/2007 diatur "Dalam hal penyelesaian Piutang Negara tidak berhasil, Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada Panitia Cabang".
31. Bahwa pengurusan piutang negara atas nama Sudiarto HBN telah diserahkan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Situbondo kepada Pembanding II/Tergugat V berdasarkan Surat Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Situbondo Nomor 521.11/053/431.305.2/2010 tanggal 1 Februari 2010 hal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Kepada Bapak Sudiarto HBN (vide Bukti TIV dan TV – 1).
32. Bahwa pengurusan piutang negara atas nama Sudiarto HBN telah diterima oleh Pembanding II/Tergugat V dan penyelenggaranya dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat IV berdasarkan Surat PUPN Cabang Jawa Timur Nomor SP3N-08/PUPNC.18.04/2010 tanggal 1 Maret 2010 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (vide Bukti TIV dan TV – 3).
33. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, penguasaan objek perkara a quo oleh Pembanding I/Tergugat IV dan Pembanding II/Tergugat V telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena objek perkara a quo merupakan piutang negara.
34. Bahwa dengan demikian, amar Majelis Hakim yang menghukum Pembanding I/Tergugat IV dan Pembanding II/Tergugat V untuk menyerahkan objek perkara a quo kepada Penggugat sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena amar Putusan tersebut didasari atas pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan

40. Bahwa Pembanding I/Tergugat IV dan Pembanding II/Tergugat V tidak sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 75 putusan a quo, yang berbunyi: "Menimbang, bahwa oleh karena Almarhum Sudiarto HBN telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dan saat ini Almarhum Sudiarto telah meninggal dunia, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak terlibat dalam penyerahan objek sengketa kepada negara, maka terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kecuali terhadap kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Almarhum Sudiarto dapat dibebankan kepada ahli waris almarhum Sudiarto yaitu Tergugat I sebagai istri almarhum, dan kepada anak-anak almarhum (Tergugat I dan Tergugat II)."



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait ahli waris ini dengan menyatakan bahwa para ahli waris tidak tahu apa-apa sehingga tidak boleh dihukum, merupakan pertimbangan yang sangat mengada-ada karena tidak ada satu pun bukti dari para ahli waris yang menyatakan benar bahwa ahli waris tidak tahu apapun.

42. Bahwa berdasarkan Pasal 1100 KUHPerdata dengan tegas diatur bahwa "Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu." Dengan telah dinyatakannya oleh Majelis Hakim bahwa Alm Sudiarto sebagai debitur wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 1100 KUHPerdata, para ahli waris juga harus ikut memikul pembayaran utang Ayahnya sebagai debitur wanprestasi.
43. J Satrio, SH dalam bukunya "Hukum Waris" pada halaman 8 juga telah menyatakan bahwa "warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Jadi

jika seseorang menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya hartanya yang ia terima, tetapi ia juga harus memikul utang pewaris."

44. Bahwa kecuali para ahli waris telah dengan tegas menolak warisan yang jatuh kepadanya, sebagaimana diatur pada Pasal 1057 KUHPerdata "Dalam hal seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu."

45. Bahwa baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan ahli waris dari alm Sudiarto (debitur wanprestasi) tidak ada pernyataan menolak warisan dari Alm Sudiarto, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sangat keliru dan bertentangan dengan Pasal 1100 dan 1057 KUHPerdata, karena ahli waris selain menerima warisan yang diberikan kepadanya, juga harus ikut memikul pembayaran hutang Alm. Sudiarto sebagai debitur wanprestasi.

46. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 1100 dan 1057 KUHPerdata telah terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan ahli waris dari debitur wanprestasi juga seharusnya ikut memikul pembayaran utang Ayahnya karena telah bersedia untuk menerima warisan.


47. Maka, berdasarkan uraian serta alasan-alasan di atas, dengan ini Pembanding I/Tergugat IV dan Pembanding II/Tergugat V memohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I/Tergugat IV dan Pembanding II/Tergugat V.

2. Membatalkan seluruh Amar Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Sit tanggal 1 Desember 2022.
3. Menolak seluruh gugatan Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

4. Monolak Permohonan Banding Pembanding;
5. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo 28/Pdt.G/2022/PN Sit tertanggal 01 Desember 2022;



Menghukum Pembanding membayar seluruh biaya perkara ;
Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan
Pembanding III semula Tergugat V pada pokoknya memohon sebagai
berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I/Tergugat IV dan Pembanding II/Tergugat V.
2. Membatalkan seluruh Amar Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Sit tanggal 1 Desember 2022.
3. Menolak seluruh gugatan Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Monolak Permohonan Banding Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo 28/Pdt.G/2022/PN Sit tertanggal 01 Desember 2022;
3. Menghukum Pembanding membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Sit tanggal 1 Desember 2022, memori banding dari Pembanding I, II dan III semula Tergugat VI, IV dan V dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan sebagian besar telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Sit tanggal 1 Desember 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keberatan-keberatan Pembanding I, II dan III semula Tergugat VI, IV dan V yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Sit tanggal 1 Desember 2022 karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya memohon agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Sit tanggal 1

Desember 2022 yang dimohonkan banding, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding I, II dan III semula Tergugat VI, IV dan V harus dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L :



Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II dan III semula Tergugat VI, IV dan V tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Sit tanggal 1 Desember 2022 yang dimohonkan banding.

- Menghukum Pembanding I, II dan III semula Tergugat VI, IV dan V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 yang terdiri dari Mulyanto, SH sebagai Hakim Ketua, Mutarto, S.H.,M.Hum., dan Dina Krisnayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Murtoyo, S.H.,Hum., Panitera

Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun
kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Mutarto, S.H., M.Hum

ttd

Mulyanto, S.H

ttd

Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Murtoyo, S.H., M.Hum

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00

Jumlah : 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

